



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Penghulu Rasyid No. 6 Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan 71513

Telepon (0526) 2021166 Faksimile (0526) 2021166

Laman <https://bapenda.tabalongkab.go.id>, Pos-el bapenda@tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 067 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

- Menimbang:
- a. bahwa Setiap Orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik untuk mewujudkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEDUA Susunan keanggotaan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA Tugas dan fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah;
- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkan mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KEEMPAT

Dalam hal terjadi pergantian pejabat struktural dan atau pejabat lainnya, maka pejabat yang baru serta merta menjalankan tugas sesuai kedudukannya dalam PPID Pelaksana.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 1 April 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN TABALONG



Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si.
NIP. 19720306 199203 1 004

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong selaku Atasan PPID di Tanjung.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
TABALONG
NOMOR : 067 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
(PPID PELAKSANA) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.
2.	Ketua	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
4.	Koordinator Petugas Pelayanan Informasi Publik	Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pembukuan dan Humas.
5.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Pengolah Data dan Informasi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
6.	Petugas Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Pengolah Data dan Informasi pada Sub Bidang Pengawasan, Pembukuan dan Humas.
7.	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat	Penata Layanan Operasional pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
8.	Petugas Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Pengolah Data dan Informasi pada Sub Bagian Keuangan.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 1 April 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN TABALONG



Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
NIP. 19720306 199203 1 004